PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran pemberian tunjangan profesi bagi dosen yang telah memiliki sertifikasi pendidik dan memiliki nomor registrasi dosen, perlu mekanisme penyaluran tunjangan profesi dosen;
 - b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen;

Mengingat: 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN.

Pasal 1

(1) Tunjangan profesi dosen diberikan kepada dosen dengan jenjang jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, dan Lektor Kepala, dan Guru Besar atau Profesor yang telah memiliki sertifikat pendidik dan nomor registrasi dosen.

(2) Dosen yang memiliki lebih dari satu sertifikat dosen hanya berhak mendapat satu tunjangan profesi.

Pasal 2

- (1) Tunjangan profesi bagi dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- (2) Tingkat, masa kerja, dan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan inpassing pangkat oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi dosen bukan PNS diberikan sesuai penetapan inpassing pangkat.

Pasal 3

Tunjangan profesi dosen dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Pasal 4

- (1) Mekanisme penyaluran tunjangan profesi sebagai berikut.
 - a. Rektor universitas/institut, ketua sekolah tinggi, atau direktur politeknik/akademi pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah memeriksa data dosen penerima tunjangan profesi dan mengirimkannya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
 - b. Rektor universitas/institut, ketua sekolah tinggi, atau direktur politeknik/ akademi pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat memeriksa data dosen DPK atau dosen tetap penerima tunjangan profesi dan mengirimkannya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat.
 - c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi memeriksa data dosen penerima tunjangan profesi.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Fotokopi atau salinan sah SK pangkat terakhir dan fotokopi sertifikat pendidik bagi dosen PNS atau
 - b. Fotokopi atau salinan sah SK penetapan inpassing pangkat dosen dan fotokopi sertifikat pendidik bagi dosen bukan PNS.

Pasal 5

- (1) Keputusan dosen penerima tunjangan profesi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Pembayaran tunjangan profesi berikutnya bagi dosen yang naik pangkat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan pangkat dan inpassing.

Pasal 6

- (1) Dosen yang diangkat dalam jabatan akademik Guru Besar atau Profesor sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 mendapat tunjangan profesi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008.
- (2) Dosen yang diangkat dalam jabatan akademik Guru Besar atau Profesor pada tahun 2008 mendapat tunjangan profesi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.
- (3) Dosen yang telah lulus sertifikasi dosen tahun 2008 mendapat tujangan profesi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.

Pasal 7

- (1) Pembayaran tunjangan profesi dihentikan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas usia pensiun 65 tahun;
 - c. perpanjangan batas usia pensiun bagi dosen PNS dengan jabatan akademik guru besar atau profesor telah berakhir; atau
 - d. mengundurkan diri sebagai dosen atas permintaan sendiri atau alih tugas bukan sebagai dosen.
- (2) Pembayaran tunjangan profesi dapat dihentikan apabila dosen:
 - a. melalaikan kewajiban dengan tidak melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
 - b. melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus;
 - c. melakukan pelanggaran peraturan disiplin PNS tingkat sedang dan/atau berat;
 - d. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dan penyelenggara satuan pendidikan;
 - e. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;
 - f. dibebaskan sementara dari jabatan akademik sebagai dosen karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman diatas 3 (tiga) tahun; atau
 - g. beban kerja dosen kurang dari yang dipersyaratkan.
- (3) Pembayaran tunjangan profesi dapat dibatalkan apabila :

- a. ditemukan bukti pemalsuan data dokumen dalam proses sertifikasi; atau
- b. sertifikat pendidik yang bersangkutan dinyatakan batal.

Pasal 8

- (1) Pembayaran tunjangan profesi dihentikan sementara bagi dosen yang menduduki jabatan struktural dan/atau sebagai pejabat negara.
- (2) Pembayaran kembali tunjangan profesi bagi dosen yang tidak lagi menduduki jabatan struktural atau sebagai pejabat negara dilakukan berdasarkan permohonan pemimpin perguruan tinggi.

Pasal 9

- (1) Rektor universitas/institut, ketua sekolah tinggi, atau direktur politeknik/ akademi menyampaikan laporan paling lambat 15 hari sejak terdapat perubahan data dosen dan/atau kejadian yang dapat mengakibatkan terjadinya penghentian atau pembatalan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi dosen tetap pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah disampaikan oleh rektor universitas/institut, ketua sekolah tinggi, atau direktur politeknik/akademi tempat dosen bertugas kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi dosen DPK dan dosen tetap pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat disampaikan oleh rektor universitas/institut, ketua sekolah tinggi, atau direktur politeknik/akademi tempat dosen bertugas kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan tembusan kepada Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Juni 2008

Salinan sesuai aslinya

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan

ttd.

BAMBANG SUDIBYO

dan Bantuan Hukum II,

Bambang Haryadi, S.H.

NIP 131597936